



PENETAPAN

NOMOR 17/PDT.P/2016/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

I WAYAN NURTI : Tempat/tanggal Lahir Bayung Gede / 09 Januari 1970, Umur 46 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (sesuai KTP), yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 April 2016, dibawah register Nomor: 17/Pdt.P/2016/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI WAYAN NUSARI (sebagai istri Pertama Pemohon) menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada tanggal 3 Nopember 1996, yang dipuput oleh Guru Wayan Cindra, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 190/KINTAMANI/2007, tanggal 10 Mei 2007;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan NI WAYAN NUSARI (sebagai istri Pertama Pemohon) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa NI WAYAN NUSARI (sebagai istri Pertama Pemohon) semenjak melahirkan anaknya, sampai saat ini tidak bisa hamil dan sakit-sakitan sedangkan Pemohon menginginkan mempunyai keturunan lagi;
- Bahwa oleh karena NI WAYAN NUSARI (sebagai istri Pertama Pemohon) tidak bisa memberi keturunan lagi maka Pemohon berniat untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI KOMANG WIRATINI;
- Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada NI WAYAN NUSARI (sebagai istri Pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan NI KOMANG WIRATINI dan saat itu NI WAYAN NUSARI (sebagai istri Pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan restu / persetujuan dari NI WAYAN NUSARI (sebagai istri Pertama Pemohon);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan berkenan kiranya menerima Permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan NI KOMANG WIRATINI;
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Nurti, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Nusari, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan akta Perkawinan antara I Wayan Nurti dengan Ni Wayan Nusari, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Wayan Suarsana, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Persetujuan yang dibuat Ni Wayan Nusari yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh I Wayan Nurti yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Ijin Kawin yang Ke-2 yang diberikan oleh Ni Wayan Nusari kepada I Wayan Nurti yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Berpenghasilan tidak tetap yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat Pernyataan Suka sama suka yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. NI WAYAN NUSARI :

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Saksi ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tahun 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan itu Saksi dan Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama I Wayan Suarsana, yang lahir pada tanggal 1 juni 1987 dan saat ini anak tersebut telah berkeluarga ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan kembali untuk memiliki anak akan tetapi Saksi tidak bisa memenuhinya ;
- Bahwa Saksi tidak bisa memenuhinya karena sakit lemas dan tidak bisa melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri ;
- Bahwa saksi mengijinkan Pemohon untuk kawin lagi dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Wiratini ;
- Bahwa ijin tersebut Saksi telah berikan dalam bentuk tertulis dan Saksi tanda tangani ;
- Bahwa Saksi ikhlas dan rela jika Pemohon kawin lagi dan Saksi juga telah kenal dengan calon istri Pemohon dan calon istri Pemohon telah datang kepada Saksi untuk meminta ijin, antara Saksi dan calon istri Pemohon sebelumnya juga sudah kenal karena satu dadia
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang menurut Saksi cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi dan keluarga barunya
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. NI KOMANG WIRATINI :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terkait dengan ijin untuk melakukan perkawinan dengan Saksi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki istri yang bernama Ni Wayan Nusari dan telah memiliki seorang anak yang bernama I Wayan Suarsana ;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah kenal dengan Pemohon dan istrinya karena Saksi dan Pemohon satu Dadia ;
- Bahwa Pemohon bersama Saksi telah meminta ijin kepada Ni Wayan Nusari untuk kawin dan telah di ijinan ;
- Bahwa Saksi berjanji untuk menghormati Ni Wayan nusari sebagai istri tua dimasa yang akan datang ;
- Bahwa Pemohon kawin lagi karena ingin memiliki anak lagi, sedangkan Ni Wayan Nusari tidak mampu memenuhi keinginan dari
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. MANGKU WAYAN SANDYA :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terkait dengan ijin untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Wiratini ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki istri yang bernama Ni Wayan Nusari dan telah memiliki seorang anak yang bernama I Wayan Suarsana ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan kembali untuk memiliki anak akan tetapi Saksi tidak bisa memenuhinya ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon tidak bisa memenuhinya karena sakit lemas dan tidak bisa melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri ;
- Bahwa istri Pemohon telah mengijinkan Pemohon untuk kawin lagi dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Wiratini ;
- Bahwa ijin tersebut Istri Pemohon telah berikan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani ;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang menurut Saksi cukup untuk memenuhi kebutuhan istri tua dan keluarga
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. NI NENGAH TERMIN :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terkait dengan ijin untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Wiratini ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki istri yang bernama Ni Wayan Nusari dan telah memiliki seorang anak yang bernama I Wayan Suarsana ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan kembali untuk memiliki anak akan tetapi Saksi tidak bisa memenuhinya ;
- Bahwa Istri Pemohon tidak bisa memenuhinya karena sakit lemas dan tidak bisa melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk kawin lagi dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Wiratini ;
- Bahwa ijin tersebut Istri Pemohon telah berikan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani ;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang menurut Saksi cukup untuk memenuhi kebutuhan istri tua dan keluarga
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI
KOMANG WIRATINI ;

Menimbang terkait dengan ijin kawin dalam UU No. 1 tahun 1974,
Pasal 4 menyebutkan ;

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini,
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di
daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan
izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang
apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 UU No. 1 tahun
1974 menyebutkan ;

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut diatas selanjutnya majelis Hakim hubungan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3, bukti ini menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki seorang istri yang bernama Ni Wayan Nusari, yang melangsungkan perkawinan secara agama hindu, pada tanggal 3 Nopember 1986, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Ni Wayan Nusari telah memiliki seorang anak yang bernama I Wayan suarsana yang lahir pada tanggal 1 Juni 1987 (vide bukti P-4), selanjutnya Para Saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini anak Pemohon telah besar dan Pemohon berkeinginan kembali untuk memiliki anak akan tetapi istrinya tidak mampu memenuhi keinginan dari Pemohon, hal ini juga ditegaskan Ni Wayan Nusari di Persidangan bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan keinginan Pemohon untuk mendapatkan anak karena ni Wayan nusari sering merasa lemas, sehingga Pemohon bermaksud kawin lagi dengan Ni Komang Wiratini, selanjutnya Para Saksi menerangkan secara ekonomi Pemohon mampu untuk menghidupi/menafkahi istri dan calon istrinya, dan Ni Wayan Nusari dipersidangan menyatakan setuju dan mengijinkan pemohon untuk kawin lagi, hal ini (Persetujuan) ini juga telah dituangkan oleh Ni Wayan Nusari dalam bentuk tertulis (Vide bukti P-5 dan P-7) ;

Menimbang bahwa di Persidangan Pemohon menyatakan siap berlaku adil pada istrinya, hal ini juga Pemohon telah tuangkan dalam bentuk tertulis (Vide Bukti P-6), Pemohon juga memiliki Penghasilan sebagai Petani dan Pengepul sayur yang memiliki penghasilan sekitar 7 juta-9 juta/ per bulan, sehingga cukup untuk menghidupi keluarganya,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di Persidangan Ni Komang Wiratini sebagai calon istri Pemohon menyatakan dan berjanji untuk menghormati Ni Wayan Nusari sebagai istri tua dari Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mendapatkan ijin kawin beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 dan 3 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan NI KOMANG WIRATINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016,
oleh A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bangli,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh A.A. GEDE OKA
ASTAWA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan
dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH., A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 135.000,-
- Sumpah	: Rp. 200.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi Putusan</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>
- Jumlah :	Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bangli